



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/...../K/411...../2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM GERAKAN SADAR TERTIB ARSIP

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mendukung program reformasi birokrasi, maka diperlukan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
- b. bahwa dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel dan transparan pada pemerintah daerah, perlu membentuk suatu gerakan sadar tertib arsip di setiap perangkat daerah pemerintah daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Gerakan Sadar Tertib Arsip Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip.
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 03 Tahun 2003 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip ;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis ;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis ;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis In Aktif ;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara ;
12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/173/K/411.012/2018 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : a. Surat Bupati Nganjuk tertanggal 2 April 2018 Nomor 045/1097/411.318/2018 Hal Penyelamatan Dokumen Negara ;
b. Komitmen Gerakan Sadar Tertib Arsip Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk tertanggal 5 Juni 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM GERAKAN SADAR TERTIB ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Gerakan Sadar Tertib Arsip Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Gerakan Sadar Tertib Arsip Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan rencana dan program kerja Gerakan Sadar Tertib Arsip pada lembaga perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
2. Mengoordinasikan penyusunan program prioritas dalam rangka melaksanakan Gerakan Sadar Tertib Arsip ;

3. Mengoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana dan SDM pengelola arsip dalam rangka pelaksanaan Gerakan Sadar Tertib Arsip;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan konsultasi dan bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan Gerakan Sadar Tertib Arsip ;
5. Melaksanakan supervisi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Sadar Tertib Arsip Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : Juni 2018
Pj. BUPATI NGANJUK

S U D J O N O

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/...../K/411.102/2018
TANGGAL :JUNI 2018

SUSUNAN TIM GERAKAN SADAR TERTIB ARSIP
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DINAS/INSTANSI
1	BUPATI	KETUA
2	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL KETUA
3	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	SEKRETARIS
4	ANGGOTA	1. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ; 2. Kepala Bappeda ; 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ; 4. Inspektur Kabupaten Nganjuk ; 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; 6. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Nganjuk ; 7. Sekretaris Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ; 8. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ; 9. Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan; 10. Kepala Seksi Penataan Dan Akuisisi Arsip Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ; 11. Kepala Seksi Layanan dan Informasi Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ; 12. Arsiparis.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : Juni 2018
Pj. BUPATI NGANJUK

SUDJONO